



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 555 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- enimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf d dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal pendidikan anak usia dini dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu peningkatan perluasan akses dan sarana dan prasarana pendidikan formal yang lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41);

Perhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/1335/D.2/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Perubahan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan : Penegerian Sekolah Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak sebagaimana terlampir, seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-555 TAHUN 2019
TANGGAL 30 Desember 2019

DAFTAR PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

No	Nama Lama	Nama Baru	NSS / NPSN	Alamat Sekolah	
				Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	PAUD KASIH IBU	TK Negeri Pembina Air Manjuto	69760644	Desa Tirta Mulya	Air Manjuto
2	PAUD TERPADU KENANGA	TK Negeri Pembina Air Dikit	69760608	Desa Pondok Lunang	Air Dikit
3	PAUD TERPADU SETIA BUNDA	TK NEGERI Pembina V Koto	69760619	Desa Talang Petai	V Koto


BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA

